

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Yusuf Al farat, *Altatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at, qahirah*, (Darul fikrial'arabi, 2003)
- Abdul Wahab Tajuddin bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi Assubki, *AlAsybah Wa-l-nadzhair*,(Beirut, Lubnan:Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991)
- Adillah SU. *Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak*. Jurnal Dinamika Hukum. 2011
- Ali Ahmad , *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta 2002
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushulal-Syariah*
- Anwar Hafidzi,. *"Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah."* *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 2017.
- Arto A.Mukti, *Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan*, Pustaka Pelajar, february 2018.
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Bahrum M. *Problematika Isbat Nikah Poligami siri*. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. 2019
- Berutu, A.G., 2019. *Nikah dibawah tangan dampak dan solusinya*
- Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Diab Asadi AL. *Legalisasi nikah Siri melalui Isbat Nikah Perspektif Fiqih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)*. Jurnal Al-'Adl. 2018.
- Dirjen Badan Peradilan Agama RI, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010*, 2013
- Fajar Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan ke-1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010*
- Haliah D. *Nikah Siri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syariah)*. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. 2016
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta Sinar Grafika, 2004

- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2005
- Hifdhotul Munawwaroh,. "Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2018
- Kamus Bahasa Indonesia, 2010
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan terjemahannya*, Jakarta, 2014.
- Khosyi'ah Siah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*
- Lia Noviana,. *Praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya : Studi pandangan hakim, ulama dan pegiat kesetaraan gender di Kabupaten Malang*. 2012. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Marzuki, *Memahami Ketentuan Poligami Dalam Hukum Islam dosen Pendidikan Agama Islam dan Hukum Islam pada jurusan PKn dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*
- Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam." *TAFARUQ: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 2006.
- Muhlas,. *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Hasil Poligami Siri Di Lombok*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2017.
- Masiyam M Syam, *Hadist-Hadist Poligami, (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)*, *Jurnal Ilmu Hadis*, 2019
- Maward Ahmad Imam, *Fikih Minoritas Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashidal – Syariah dari Konsep dan Pendekatan*
- Mertokusumo Sudikno, *mengenal hukum* (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Mulia Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta, Gramedia, 2005, hlm.76
- Nawawie AH. *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulung Agung)*. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*. 2015.
- Nugrahani F, *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books. 2014
- Rahman Ghazali Abdul, *Fiqih Munakahat*, Prenadamedia group, Tahun 2019
- Rato Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum* Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Ria Watirahmi, Zulfikar Muhammad,., *Hukum Waris berdasarkan Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, 2018

- Rosyadi, Imron. *"Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah."* (2013)
- Rusfi, Muhammad. *"Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum."* *Al-'Adalah* 12.1 (2014)
- Sutopo HB., *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta : Fakultas Hukum UNS, 1981)
- Sari, Marini KurniaSwista, *Tinjauan Yuridis Hak Waris dan Harta Bersama bagi Istri Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam di Indonesia 2017*. PhD Thesis. Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Sabiq Sayyid, (*Fikih Sunnah, alih Bahasa Moh. Thalib*), al-Ma'arif, 1997
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan singkat* (Jakarta, Raja grafinda Persada, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung :Alfabeta, 2010,
- Suharno dan Retnoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widyaya.)
- Sulaiman Abu Dawud bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid II (Beirut : Dar al-Fikri,)
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, 2014.
- Suyanto Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian*
- Syahrani Riduan, *Rangkuman intisari ilmu hukum*, penerbit: Citra Aditya bakti, Bandung, 1999
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, 2010
- Tahir Jurairi, A.Qadir Gassing HT Achmad Abubakar, Kasim Salenda, *Jurnal diskursus islam*, volume 5 No 2, 2017
- Tarantang J, Pelu IE, Astiti NN. *Urgensi Isbat Nikah bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangkaraya, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. 2019
- Wardani NF. *Analisis yuridis terhadap pandangan hakim pengadilan agama di Jawa Timur tentang status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami: Studi putusan pengadilan Agama Probolinggo nomor: 0164/pdt. G/2013/PA. Prob* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya 2017
- Wibisana Wahyu, *Pernikahan dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Tahun* 2016.
- Zakariya Abu Yahya al-Anshhary, *Fath al-Wahab bi syarh Minhaj al-Thullab*.

Internet

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/> 2017

http://repository.uin-suska.ac.id/16638/7/7.%20BAB%20II_2018375BPI.pdf

<https://digilib.unila.ac.id/11476/4/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>

<http://media.isnet.org/kmi/islam/Waris/Dalil.html>

<https://almanhaj.or.id/2658-betapa-penting-menyambung-silaturahmi.html>

<https://muslim.or.id/45976-mengambil-yang-lebih-ringan-mudharatnya.html>



INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Para Hakim

1. Apa yang bapak ketahui tentang poligami siri ?
2. Bagaimana pandangan bapak tentang poligami siri ?
3. Bagaimana hukum poligami siri menurut bapak ?
4. Apa ada akibat hukum poligami siri ?
5. Terhadap perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA Rmb apa fenomena yang terjadi terkait poligami siri
6. Apa yang menjadi faktor terjadinya poligami siri pada perkara tersebut ?
7. Apakah pihak yang melakukan poligami pada perkara tersebut sudah mengetahui akibat hukumnya.
8. Apakah pihak yang melakukan poligami tersebut dikaruniani keturunan ?
9. Apakah yang melakukan poligami masih hidup ?
10. Kapan suami dari istri siri meninggal dunia?
11. Apakah ada harta yang ditinggalkan oleh pewaris ?
12. Apakah ada harta yang dikuasai oleh istri siri pewaris?
13. Apakah istri siri pewaris menguasai harta pewaris ?
14. Kenapa istri siri pewaris tidak mau mengembalikan harta pewaris kepada ahli warisnya ?
15. Apakah istri sah pewaris masih hidup ?
16. Berapa anak pewaris dengan istri sahnya ?
17. Apa yang diinginkan oleh istri sah pewaris dan anak-anaknya terhadap istri siri pewaris ?
18. Bagaimana menurut bapak terkait harta pewaris yang dikuasai oleh istri siri pewaris?
19. Apakah majelis hakim telah memutuskan perkara tersebut?
20. Apakah hasil dari putusan tersebut ?

Informan ; Untuk Panitera/Panmud/panitera Sidang.

1. Kapan perkara perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA Rmb ?
2. Kapan perkara tersebut mulai disidangkan ?

3. Apakah bapak telah melakukan penyitaan terhadap perkara tersebut?
4. Kapan penyitaan dilaksanakan ?
5. Apakah semua harta yang dikuasai oleh Tergugat disita?
6. Apakah semua barang yang disita dinyatakan sah dan berharga oleh majelis hakim?
7. Apa ada barang yang diangkat sitanya dalam perkara tersebut?
8. Apakah perkara tersebut ada upaya hukum ?
9. Apakah perkara tersebut sudah BHT ?
10. Kapan perkara tersebut BHT ?
11. Apakah ada permohonan eksekusi terhadap perkara tersebut ?

Informan : pelaku poligami siri

1. Apakah saudara pernah menikah dengan Andi Basri?
2. Kapan saudara menikah dengan Andi Basri?
3. Apa status saudara sebelum menikah dengan Andi Basri ?
4. Apakah status Andi Basri sebelum menikah dengan saudara ?
5. Apakah pernikahan saudara dengan Andi Basri tercatat di KUA setempat ?
6. Kenapa saudara tidak mencatat pernikahanmu ?
7. Apa saudara mengetahui bahwa Andi Basri sudah memiliki istri dengan perempuan lain ?
8. Apakah saudara mengetahui bahwa pernikahanmu dengan Andi Basri adalah pernikahan poligami?
9. Apakah yang menjadi faktor bahwa saudara ingin menikah secara poligami dengan Andi Basri ?
10. Siapa yang menjadi wali Ketika pernikahanmu dengan Andi Basri ?
11. Siapa yang menjadi saksi-saksi pernikahanmu dengan Andi Basri ?
12. Apakah suami sirimu masih hidup ?
13. Kapan suami sirimu meninggal dunia ?
14. Apa ada harta yang diperoleh selama pernikahanmu dengan Andi Basri?
15. Dimana harta-harta itu sekarang ?
16. Apakah harta-harta itu ada pihak yang keberatan ?
17. Siapa pihak yang keberatan tersebut ?
18. Apakah saudara digugat di Pengadilan Agama oleh pihak tersebut ?
19. Apakah perkaramu tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Rumbia ?

20. Apakah saudara tidak melakukan upaya hukum?
21. Kenapa saudara tidak melakukan upaya hukum ?
22. Apakah saudara mengetahui akibat yang terjadi dari pernikahan poligami siri ?





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Mayjend S. Parman No. 44 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 14 Oktober 2020

Nomor : 070/5097/Balitbang/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Bupati Bombana
di -
RUMBIA

Berdasarkan Surat Direktur PPs IAIN Kendari Nomor : 0111/In.23/PP.00.9/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NASIR
NIM : 19040203009
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kantor Pengadilan Agama Rumbia Kab. Bombana

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"POLIGAMI SIRRI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF MASLAHAT (STUDI PERKARA NOMOR 167/PDT.G/2019/PA RMB)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 14 Oktober 2020 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undanganyang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PIH KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA



Dr. Drs. I.A. ODE MUSTAFA MUCHTAR M.Si

Pembina Tk I, Gol. IV/b

Nip. 19740104 199302 1 001

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Direktur PPs IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga PPs IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Bombana di Rumbia;
5. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kab. Bombana di Rumbia;
6. Mahasiswa yang bersangkutan.-



PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Jln. Yos Sudarso No. 2 Kel. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana

Telpon: 0401-3088873 Website: pa-rumbia.go.id, E-mail :pa.rumbia@yahoo.com

SULAWESI TENGGARA 93771

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W21-A10/461/PB.00/12/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini ketua Pengadilan Agama Rumbia menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Nasir, S.Ag.

NIM : 19040203009

Jurusan : Ahwal Assyakhsiyah

Judul Penelitian: Poligami Siri Perspektif Maslahat (Studi Perkara Nomor 167/PDT.G/2019/PA RMB)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Rumbia pada bulan Oktober sampai Desember 2020.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbia , 17 Desember 2020

Ketua,



Maha Ruddin, S.Ag.,M.H.

NIP. 197409262005021001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Nasir
2. Tempar/tanggal Lahir : Jurit, 31 Desember 1971
3. NIM : 19040203009
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Agama : Islam
7. Alamat : Desa Keker, Kec Gunung Sari, Kab. Lombok Barat
8. Nomor HP : 081245337250
9. Email : muhammadnasirfaesal577@gmail.com
10. Nama Ayah : H. Faesal
11. Nama Ibu : Hj. Rahayu



B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Lendang Ara Tahun 1979 - 1985
2. MTs Nurul Hakim Kediri Lombok Tahun 1985 - 1988
3. MA Nurul Hakim Kediri Lombok Tahun 1988 - 1991
4. IAIH Pancor Lombok, Tahun 1993 – 1998
5. Pascasarjana IAIN Kendari (S2) Tahun 2019 –2021

C. Riwayat Pekerjaan

1. CPNS di Pengadilan Agama Negare – Bali Tahun 2003-2004
2. PNS di Pengadilan Agama Negare – Bali Tahun 2005
3. Kaur Keuangan di Pengadilan Agama Negara – Bali Tahun 2005-2009
4. Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Negara – Bali Tahun 2005-2009
5. Calon Hakim di Pengadilan Agama Negara – Bali Tahun 2006-2009
6. Hakim di Pengadilan Agama Luwuk Sulawesi Tengah tahun 2009-2014
7. Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu Kelas II Tahun 2014-2016
8. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Krlas II Tahun 2016 – 2018

9. Ketua Pengadilan Agama Rumbia Kelas II Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2020
10. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Kelas I B NTB Tahun 2020 sampai sekarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Rumbia, 08 Februari 2021



Muhammad Nasir
NIM. 19040203009

